

WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 821.2/Kep.307-Huk/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM AHLI WALIKOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya membantu pelaksanaan tugas Walikota Bandung dalam hal pengkajian atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan di segala bidang termasuk pelaksanaan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung yang semakin kompleks, maka telah dibentuk Tim Ahli Walikota Bandung dengan Keputusan Walikota Nomor 821.2/Kep.335-Huk/2005;
- b. bahwa keberadaan Tim ahli Walikota Bandung termaksud pada huruf a di atas telah berakhir masa kerjanya, namun demikian dipandang perlu untuk tetap dipertahankan dan diperpanjang kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Ahli Walikota Bandung;

Menimbang

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Pembentukan dan Penunjukan Tim Ahli Walikota Bandung.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I.

KETIGA : Tim Ahli sebagaimana Diktum PERTAMA terdiri dari Fasilitator, Anggota, Sekretaris

dan Pelaksana Kesektariatan yang berkendudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota Bandung

KEEMPAT : Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai

berikut:

1. Anggota Tetap:

- a. melakukan pengkajian atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung;
- b. memberikan pertimbangan kepada Walikota Bandung dalam rangka memilah alternatif pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
- c. menyusun konsep/model alternatif terpilih dalam upaya perbaikan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung;
- d. apabila dipandang perlu, memaparkan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan konsep/model alternatif sebagaimana dimaksud huruf c di atas ke jajaran unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- e. mendokumentasikan hasil kajian konsep/model alternatif sebagaimana dimaksud huruf c di atas dan selanjutnya dijadikan bahan laporan kepada Walikota Bandung;
- f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung sesuai petunjuk Walikota Bandung;
- g. sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali melaksanakan forum diskusi dalam rangka identifikasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung.

2. Anggota Tidak Tetap:

- a. Atas perminataan Walikota Bandung dan/atau fasilitator membantu anggota tetap melakukan pengkajian atas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Bandung;
- b. Memberikan masukan kepada Walikota Bandung berkenaan dengan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidangnya untuk selanjutnya di bahas bersama dengan anggota tetap;
- c. Memberikan masukan kepada Walikota Bandung mengenai alternatif-alternatif pemecahan permsalahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat.

KELIMA : Kepada anggota tetap dan unsur kesektariatan diberikan honorarium per bulan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

KEENAM : Kepada anggota tidak tetap diberikan honorarium berdasarkan pelaksanaan kegiatan

sesuai ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Bagian Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam

Lampiran III.

KEDELAPAN : Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini berlaku terhitung mulai

tanggal 1 Mei 2006 sampai dengan 30 April 2007.

KESEMBILAN : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KESEPULUH Mecabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor

821.2/Kep.335-Huk/2005 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Ahli Walikota

Bandung.

KESEBELAS

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan

dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 April 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 821.2/Kep.307-Huk/2006

TANGGAL: 28 April 2006

SUSUNAN TIM AHLI WALIKOTA BANDUNG

Fasilitator : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Anggota Tetap : 1. Ishak Somantri, SE.MSP;

2. Drs. Samugio Ibnuredjo, MA;

3. Ir. Ryan Sumindar;

4. H. Muchjidin Effendie, SH;

5. H. Emi Klanawidjaja, SH;

Anggota Tidak Tetap : 1. Drs. K.H. Achmad Suherman;

2. Drs. K.H. Ali Abdurahman, SH, MA;

3. Drs. Eduard Hutabarat;

Sekretaris : Eric Mohamad Atthauriq, SH;

Pelaksana Kesektariatan : Duddy Firmansyah

Sekretariat : Pendopo Jalan Dalem Kaum Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 821.2/Kep.307-Huk/2006 TANGGAL : 28 April 2006

HONORARIUM ANGGOTA TIM AHLI WALIKOTA BANDUNG

NO.	JABATAN	HONORARIUM/BULAN
1.	FASILITATOR	Rp. 2.000.000,-
2.	ANGGOTA TETAP	Rp. 1.750.000,-
3.	UNSUR KESEKTARIATAN	Rp. 1.000.000,-
4.	PELAKSANA KESEKTARIATAN	Rp. 750.000,-


WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 821.2/Kep.307-Huk/2006

TANGGAL : 28 April 2006



Keterangan:

: Garis Lini

: Garis Koordinasi

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.